




**LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK  
SELOLIMAN**

Bagian / nomor	LSPr.LeSOS Sk-PM.01/7.1-5
Terbitan	13
Tanggal terbit	5-02-2024
Halaman	1 sampai 7
Disahkan	




**LINGKUP BENIH TANAMAN  
(SNI 6729:2016)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>I</b>	<b>SELEKSI</b>	
1	Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan sertifikasi organik dengan mengacu SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 diajukan ke LSO LeSOS disertai dengan daftar lampiran produk yang diajukan dan melampirkan dokumen:</li> </ul> <p><b>Untuk Perusahaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copy akte pendirian perusahaan / NIB</li> <li>Copy sertifikat ISO 9001/ sertifikat lain yang sejenis (jika ada)</li> <li>Copy NPWP</li> <li>Lampiran hasil uji mutu produk</li> <li>Mengisi Formulir data operator</li> </ol> <p><b>Untuk Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copy akte pendirian Kelompok, dan/ atau Penetapan Kelompok oleh Pihak yang berwenang</li> <li>Copy NPWP (jika ada)</li> <li>Copy Daftar AFL Kelompok</li> <li>Lampiran hasil uji mutu produk</li> <li>Mengisi Formulir data operator</li> </ol>
2	Tipe Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skema Tipe 5</li> </ul>
3	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Mutu atau Pedoman ICS berdasarkan SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik</li> <li>Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik</li> </ul>
4	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan yang memiliki lebih dari satu lokasi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan tersebut wajib menyatakan bahwa untuk produk yang berbeda lokasi diajukan untuk mendapatkan sertifikat organik, menerapkan Sistem Manajemen Mutu atau Internal Control System (ICS) di semua lokasi/lahan, dan menerima keputusan LSPro LeSOS dalam menetapkan lokasi unit budidaya/produksi yang akan diperiksa.</li> <li>Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan tersebut wajib pula menginformasikan apabila memproduksi produk yang sama namun dilakukan secara konvensional atau produksi paralel.</li> </ul>

5	Petugas pengambil contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personil yang telah mengikuti pelatihan PPC yang ditugaskan oleh LSPro LeSOS</li> </ul>
6	Cara pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan contoh dilakukan pada lokasi budidaya dan tempat pengolahan produk serta tempat packing jika dicurigai (bahan / tanaman / tanah / air) terhadap kemungkinan adanya kontaminasi dari residu kimia terlarang, GMO dan bakteri pathogen</li> <li>Untuk lahan baru (perluasan) yang dilakukan pada inspeksi tambahan maupun survailen, jika dicurigai adanya indikasi kontaminasi maka akan dilakukan pengambilan contoh untuk uji lab</li> <li>Contoh uji yang diambil kemudian diberi segel dan label.</li> <li>PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSO LeSOS, Perusahaan dan Laboratorium..</li> <li>BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC dan petugas Quality Control (ICS) serta dibubuhi cap/stempel perusahaan (kelompok)</li> <li>Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman</li> <li>Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas (melekat pada surat tugas inspector), BAPC dan label contoh uji.</li> </ul>
7	Jumlah contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah contoh uji diambil 3 sample masing-masing 700 gram (produk benih) yang digunakan untuk pengujian di laboratorium uji, dan 700 gram lainnya digunakan sebagai arsip di perusahaan dan 700 gram untuk LSPro ( disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium untuk uji )</li> </ul>
8	Cara pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cara pengujian sesuai dengan kebutuhan komponen mutu yang diperlukan dan sesuai dengan standar acuan yang digunakan</li> <li>Cara pengujian mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN</li> </ul>
9	Laboratorium uji yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium uji yang sudah terakreditasi KAN</li> <li>Jika tidak ada maka bisa menggunakan laboratorium lain melalui proses verifikasi LSPro LeSOS</li> </ul>
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>	
1	Audit Kecukupan:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu / Pedoman ICS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen berdasarkan SNI 6729:2016 Permentan No. 64 Tahun 2013, atau</li> <li>Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen ICS pendukung untuk perkembangan kelompok</li> </ul>
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus dilakukan audit kecukupan dokumen, sesuai prosedur LSPro LeSOS,</li> </ul>
2	Inspeksi Lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai prosedur LSPro LeSOS</li> </ul>
	Tim Inspektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga inspector dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organic. Jika tidak ada inspector yang mempunyai latar belakang yang sesuai, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi.</li> </ul>
	Metode <i>risk assessment</i> dan inspeksi berdasarkan resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>LeSOS menyusun metode inspeksi disesuaikan dengan potensi resiko kontaminasi yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan antara lain wawancara terhadap</li> </ul>

		berbagai pihak, pengamatan langsung, penelusuran terhadap rekaman produksi atau bahkan melalui pengambilan contoh terhadap bahan dan produk jika diperlukan. Penggunaan metode inspeksi akan dipilih berdasarkan situasi lapang dimasing-masing klien / operator
	Waktu untuk pelaksanaan inspeksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>LeSOS menetapkan lama waktu minimum untuk pelaksanaan inspeksi berdasarkan luasan lahan, area, dan jumlah anggota / bagian yang akan diperiksa. Umumnya minimal pemeriksaan lapang / inspeksi dilakukan satu hari dengan menggunakan dua orang inspector. ( dilihat di maindays )</li> </ul>
	Komponen yang diaudit:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memverifikasi kesesuaian sertifikat dengan ruang lingkup organik yang diajukan</li> <li>Dan memeriksa proses budidaya dan pasca panen produk, pengendalian produk tidak sesuai, dan analisis potensi kontaminasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / memiliki pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua elemen yang disyaratkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013.</li> <li>dan seluruh catatan proses produksi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase banyaknya sampel dalam inspeksi untuk Kelompok / Gapoktan / Asosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan beranggotakan lebih dari 1.000 orang maka inspeksi dilakukan tidak kurang dari 5 % anggota atau 100 orang, dan jika anggota kurang dari 1.000 maka inspeksi dilakukan tidak boleh kurang dari 5 % atau 6 orang (sesuai dengan standar) .</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titik kritis pada proses yang harus diperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses budidaya (potensi terjadinya penyimpangan genetic)</li> <li>Pengujian produk sesuai dengan aliran produksi</li> <li>Jika produk benih diperjual belikan secara umum, maka wajib menyertakan laporan inspeksi/sertifikasi dari BPSB</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan baku/dokumen yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, daftar hadir dan lembar penilaian inspektor</li> <li>Jadwal kegiatan inspeksi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen penyimpangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekaman daftar pelanggaran dan sanksi</li> </ul>
3	Laporan Inspeksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan hasil inspeksi mencakup surat penilaian kinerja inspektor, daftar hadir, laporan sementara inspeksi, checklist dokumen dan lapang.</li> <li>Laporan sementara inspeksi mencakup temuan ketidaksesuaian, kategori ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan</li> <li>Laporan sementara inspeksi dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk LSPro LeSOS, dan Operator. Laporan sementara inspeksi ditandatangani oleh Ketua Tim Inspektor dan Wakil Operator</li> </ul>

4	Pelaksanaan pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan contoh dilakukan di lahan jika dicurigai adanya ketidaksesuaian pada aliran produksi atau gudang untuk setiap produk.</li> <li>• PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPro LeSOS, Operator dan Laboratorium</li> <li>• BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC (inspektur) dan saksi dari operator serta dibubuhi cap/stempel operator</li> <li>• Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman</li> <li>• Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas, BAPC dan label contoh uji</li> </ul>
5	Pengujian contoh uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan criteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk</li> </ul>
6	Laporan hasil uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS</li> </ul>
<b>III.</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>	
1	Tinjauan terhadap laporan / berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji dilakukan oleh tim penilaian dan evaluasi sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim penilaian dan evaluasi sertifikasi terdiri dari personel yang sesuai dengan bidang sertifikasi</li> <li>• Penilaian dan evaluasi sertifikasi, dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSPro LeSOS</li> </ul>
2	Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dan evaluasi sertifikasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil inspeksi dilengkapi</li> <li>• Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian dan evaluasi sertifikasi</li> <li>• Keputusan sertifikasi dapat berupa: pemberian, perpanjangan/pemeliharaan, dan penolakan sertifikat</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>SERTIFIKAT DAN LISENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan sertifikat organik dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan termasuk rekomendasi dipenuhi secara lengkap dan benar, sejak dikeluarkannya keputusan sertifikasi</li> <li>• Sertifikat produk organik LeSOS berisi minimal informasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan</li> <li>b. Alamat perusahaan</li> <li>c. Ruang lingkup</li> <li>d. Nomor registrasi</li> <li>e. Penanggungjawab</li> <li>f. Masa berlaku sertifikat, pencantuman tanggal pemberian sertifikat maksimal 4 kali masa berlaku</li> <li>g. Logo Organik Indonesia, Logo LeSOS, Logo/tanda gabungan akreditasi-IAF, Logo dan logo Akreditasi dari KAN.</li> </ol> </li> <li>• Penerbitan lisensi sertifikasi organik dilakukan pada saat keputusan hasil penilaian dan evaluasi sertifikasi disahkan dan setelah semua persyaratan dan rekomendasi dipenuhi oleh operator. Lisensi berisi informasi mengenai tata cara penggunaan logo organik dan daftar tanaman produk yang disertifikasi organik lengkap dengan kapasitas produksi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan perubahan KAN U-04 Rev.1 tentang Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Diakreditasi KAN, maka dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LeSOS akan mencantumkan logo organik Indonesia, logo/tanda gabungan Akreditasi – IAF dan Logo beserta nomor Akreditasi KAN</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p>SNI : 6729-2016 <span style="float: right;">LSPr-092-IDN</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aturan penandaan (perjanjian lisensi) penggunaan logo organic bagi operator yang dinyatakan lulus tersebut minimal seperti diuraikan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Operator yang telah memperoleh sertifikat organic secara wajib mencantumkan logo organik Indonesia lengkap dengan nomor registrasinya pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang (sesuai dengan aturan penggunaan logo).</li> <li>Sesuai dengan perubahan KAN U-04 Rev.1 pada bab 3 Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-IAF MLA pasal 3.7 bahwa klien LPK / operator LeSOS tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” dalam label produk</li> <li>Penggunaan lisensi organik (pembubuhan logo organik Indonesia) merujuk pada Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 Sistem Pertanian Organik pada lampiran VI Tata Cara Pencantuman Logo Produk Organik serta sesuai dengan Pedoman SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik pada Lampiran E. Pelabelan Logo Produk Organik.</li> <li>Jenis penandaan logo organik Indonesia dapat dilakukan dengan cara dicetak, diembos, digrafir.</li> </ol> </li> </ul>
<b>V</b>	<b>SURVAILEN</b>	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inspeksi Lapangan:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan prosedur LSPro LeSOS</li> <li>Survailen dapat dilakukan terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai dengan prosedur survailen.</li> <li>Survailen dilakukan selama periode sertifikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yaitu pada tahun ke-2 dan tahun ke-3</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Inspeksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga inspektor dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik. Jika tidak ada inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan produk yang disertifikasi menggunakan tenaga ahli</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wilayah yang diinspeksi:</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya pada pengendalian proses budidaya dan pasca panen produk, pengendalian produk tidak sesuai, analisis potensi kontaminasi serta daftar pelanggaran dan sanksi, hasil rekomendasi inspeksi sebelumnya, pengendalian produk tidak sesuai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / memiliki pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian proses dan pengendalian produk, keluhan dan kepuasan pelanggan, pengendalian produk tidak sesuai, analisis data dan tindakan perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil inspeksi sebelumnya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses yang harus diperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses budidaya (potensi terjadinya penyimpangan genetic)</li> <li>• Pengujian produk sesuai dengan aliran produksi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku/dokumen yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, daftar hadir dan lembar penilaian inspektor</li> <li>• Jadwal kegiatan surveilen</li> </ul>
2	Pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dicurigai adanya kontaminasi pada alur proses produksi/budidaya atau gudang untuk setiap produk, maka pengambilan contoh perlu dilakukan</li> <li>• Proses pengambilan contoh sama dengan pada fungsi penilaian kesesuaian kalusul seleksi point No. 6 dalam Skema ini.</li> </ul>
3	Pengujian contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan criteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk</li> <li>• Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS</li> </ul>
4	Keputusan Survailen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi untuk membahas mengenai hasil survailen dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil survailen dilengkapi</li> <li>• Keputusan survailen ditetapkan berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh tim reviewer dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur</li> <li>• Keputusan survailen dapat berupa: pemberian, perpanjangan / pemeliharaan, pembekuan, dan / atau pencabutan</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>TRASFER SERTIFIKASI</b>	
1	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan yang memiliki lebih dari satu sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LeSOS menetapkan prosedur transfer sertifikat / penerimaan terhadap sertifikat sebelumnya untuk produk yang digunakan oleh operator sendiri (bukan untuk pemasok)</li> <li>• Dalam hal LeSOS diminta untuk melakukan inspeksi pada operator yang sebelumnya mendapat sertifikat organik dari LSPro lain maka, LeSOS akan meminta informasi dari LSPro lain atau pihak berkepentingan terkait dengan dokumen sebelumnya, dan begitu sebaliknya.</li> <li>• LeSOS akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima pada saat pelaksanaan / kunjungan inspeksi dan mendokumentasikannya dalam laporan inspeksi</li> <li>• Jika informasi tidak dapat diverifikasi, maka LeSOS akan menerima sertifikasi operator yang dibatasi pada</li> </ul>

		syarat masa konversi yang terdapat dalam rekaman riwayat ( <i>historical files</i> ) yang terkait.
<b>VII</b>	<b>SERTIFIKASI RE-PACKING</b>	
	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan / standar acuan yang berkolerasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Mutu atau Pedoman ICS berdasarkan SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik</li> <li>• Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik</li> </ul>
	Komponen yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen system mutu berdasarkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013</li> <li>• Memverifikasi kesesuaian sertifikat dengan ruang lingkup organik yang diajukan</li> <li>• Pertukaran informasi dengan LSPro lain yang mensertifikasi produk sebagai bahan baku untuk pengajuan re-packing.</li> <li>• Memverifikasi dokumen sertifikat transaksi dan PO</li> <li>• Memverifikasi adanya surat perjanjian yang mengikat antara operator dan pihak pemasok produk bersertifikat</li> <li>• Titik kritis pada proses penerimaan bahan baku dan packing (pengujian produk sesuai dengan aliran produksi)</li> <li>• Ketetapan aturan lain dalam proses sertifikasi sama dengan sertifikasi produk</li> </ul>
<b>VIII</b>	<b>REKAMAN DOKUMEN SERTIFIKASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LeSOS memastikan bahwa dokumen (rekaman) sertifikasi setiap operator akan disimpan dalam waktu sekurang-kurangnya selama satu periode masa sertifikasi.</li> </ul>